

**KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
Nomor: 010/SI/Kep.DK/11.2015
TENTANG
PIAGAM KOMITE STRATEGI, MANAJEMEN RISIKO DAN INVESTASI
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

DEWAN KOMISARIS PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin cepat dan besarnya perubahan-perubahan dari lingkungan usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., sehingga diperlukan pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik (Good Corporate Governance);
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan Per-09/MBU/2012 tertanggal 6 Juli 2012 tentang Addendum Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara; pengelolaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. harus didasarkan atas prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris tentang Piagam Komite Strategi, Manajemen Risiko dan Investasi;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Berita Negara Nomor 47);
 - 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 - 3. Akta Anggaran Dasar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 70 tertanggal 22 April 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS TENTANG PIAGAM KOMITE STRATEGI, MANAJEMEN RISIKO DAN INVESTASI**

Pasal 1

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kerja Komite Strategi, Manajemen Risiko dan Investasi diatur dalam Piagam Komite Strategi, Manajemen Risiko dan Investasi sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.


Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisaris PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Nomor: 011a/SG/Kep.DK/05.2009 tentang Charter Komite Strategi, Manajemen Risiko dan Investasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 November 2015
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.



Mahendra Siregar
Komisaris Utama

1. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJA

Piagam ini dimaksud untuk menjelaskan fungsi, tanggung jawab serta tata kelola Komite Strategi, Manajemen Risiko dan Investasi (SMRI) dalam membantu tugas pengawasan (oversight) Dewan Komisaris dalam hal-hal yang terkait dengan :

- a. Kebijakan Strategis Perseroan, RJP, RKAP ;
- b. Pemantauan atas pelaksanaan Investasi / Capex ;
- c. Mengevaluasi risiko utama termasuk metodologi dan ukuran-ukuran ;
- d. Mengevaluasi implementasi *risk management* yang efektif ;
- e. Mereview analisa SWAT Perseroan secara berkala

2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Komite Strategi, Manajemen Risiko, dan Investasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam:

- a. melakukan review atas pelaksanaan strategi, manajemen risiko dan investasi.

Tugas **Bidang Strategi** antara lain:

- melakukan review atas kebijakan dan prosedur RKAP, RJPP dan atau kebijakan strategi bisnis;
- melakukan review atas usulan RKAP, RJPP dan Strategi Bisnis;
- melakukan review atas pelaksanaan RKAP, RJPP dan Strategi Bisnis.

Tugas **Bidang Manajemen Risiko** antara lain:

- mendapatkan pemahaman atas manajemen risiko Perusahaan yang mencakup berbagai risiko yang dihadapi Perusahaan, pengendalian intern Perusahaan, termasuk kebijakan metodologi dan infrastruktur;
- melakukan evaluasi terhadap berbagai model pengukuran risiko yang digunakan Perusahaan dan memberikan rekomendasi penyempurnaan lebih lanjut;
- memantau kesesuaian berbagai kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko termasuk memantau pelaksanaan tugas divisi yang bertanggung jawab dibidang manajemen risiko dan memantau pelaksanaan manajemen risiko;
- memantau berbagai potensi risiko yang dihadapi Perusahaan;
- mengevaluasi berbagai kebijakan manajemen risiko atas permintaan dari Dewan Komisaris;
- memantau dan memberikan rekomendasi sehubungan dengan rencana pendidikan berkelanjutan bagi personel dalam bidang manajemen risiko;
- melakukan koordinasi implementasi dan pengawasan keberadaan dan tingkat efektivitas masing-masing komponen dari Enterprise Risk Management (ERM) dalam Perusahaan;

- mengukur efektivitas masing-masing komponen dari ERM yang telah ditetapkan Perusahaan.

Tugas **Bidang Investasi** antara lain :

- melakukan review kebijakan dan prosedur investasi Perusahaan;
 - melakukan review atas usulan investasi dan atau Capex yang diajukan Direksi sesuai dengan aturan kewenangan Dewan Komisaris;
 - melakukan monitoring pelaksanaan investasi/ CAPEX yang telah disetujui Dewan Komisaris
- b. melaksanakan tugas khusus yang diberikan komisaris untuk melakukan kajian atas masalah tertentu;
- c. membuat rencana kegiatan dan anggaran komite untuk disampaikan ke Dewan Komisaris.
2. Komposisi anggota Komite Strategi, Manajemen Risiko, dan Investasi terdiri dari satu atau lebih Anggota Dewan Komisaris dan/atau pihak luar yang independen dan memiliki keahlian serta pengalaman dalam bidang strategi, manajemen risiko, dan investasi serta memahami peraturan perundang-undangan terkait;
3. Komite Strategi, Manajemen Risiko, dan Investasi harus menjalankan tugas secara obyektif dan independen.

3. WEWENANG

Komite SMRI berwenang untuk mendapatkan akses informasi secara penuh, bebas termasuk dan tidak terbatas pada kebijakan Perseroan yang berkaitan dengan strategi, manajemen risiko dan investasi.

4. TATA CARA PROSEDUR KERJA

a. PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN

- 1) Dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
- 2) Ketua Komite SMRI berhak mengusulkan penggantian anggota Komite SMRI jika salah seorang dari anggota Komite SMRI berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

b. KOMUNIKASI

- 1) Melakukan koordinasi dan menjaga komunikasi dengan unit-unit terkait di manajemen termasuk dan tidak terbatas pada OOTC, Keuangan dan Akuntansi, Hukum dan Manajemen Risiko.
- 2) Melakukan kerjasama dengan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris.
- 3) Berkoordinasi dengan Sekretariat Dewan Komisaris untuk memperlancar pelaksanaan tugas sehari-hari.

5. KOMPOSISI DAN STRUKTUR

- a. Komite SMRI terdiri dari Komisaris Utama sebagai Ketua Komite SMRI dan anggota Dewan Komisaris dan anggota dari tenaga ahli yang bukan Dewan Komisaris.
- b. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite SMRI atau anggota Komite SMRI berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan berakhir, maka Ketua Komite SMRI atau anggota Komite SMRI harus diganti oleh anggota Komisaris lainnya.
- c. Anggota Komite SMRI yang bukan Dewan Komisaris tidak boleh merangkap menjadi anggota Komite lain di Perseroan.
- d. Penunjukan dan pengangkatan anggota Komite SMRI dilakukan dengan Keputusan Dewan Komisaris.

6. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Komite SMRI harus yang memiliki integritas, dedikasi, pengalaman dan pemahaman mengenai manajemen risiko Perseroan, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan termasuk namun tidak terbatas di bidang Pasar Modal dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk penyelesaian tugasnya.
2. Anggota Komite SMRI harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam akan tugas dan tanggungjawab Komite sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan internal Perseroan yang terkait dengan bidang tugasnya.
3. Komite SMRI harus bersikap independen dan mampu melaksanakan tugasnya secara independen, semata-mata untuk kepentingan Perseroan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan pihak lain.
4. Komite SMRI tidak boleh :
 - (a) memiliki hubungan keluarga sedarah dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping atau hubungan semenda (menantu dan ipar);
 - (b) memiliki kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informasi materiil Perseroan;
 - (c) berstatus sebagai Direksi dan karyawan Perseroan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

7. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Sekurang-kurangnya mengadakan rapat sekali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dari Dewan Komisaris.
3. Keputusan Rapat dianggap sah bila disetujui oleh 2 orang anggota Komite SMRI dari Dewan Komisaris
4. Jika dipandang perlu, dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat.
5. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

8. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

Pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:

1. Laporan tahunan pelaksanaan tugas;
2. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas yang antara lain memuat temuan, analisa, kesimpulan dan saran;
3. Laporan evaluasi mandiri kinerja (*self-evaluation*).

9. MASA TUGAS


Masa Jabatan anggota Komite KSMRI yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

10. PENDANAAN

- a. Mengajukan rencana anggaran setiap awal tahun anggaran;
- b. Rencana anggaran diajukan kepada dan disetujui oleh Dewan Komisaris;
- c. Penggunaan anggaran tidak memerlukan persetujuan Manajemen.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 November 2015

PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk.



Mahendra Siregar
Komisaris Utama